**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

# STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI BERBASIS PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DAN SANITASI TERPADU DI KABUPATEN MAJENE

**Andi Marwah Hermansyah**
Universitas Sulawesi Barat
Email: andimarwah.hermansyah@unsulbar.ac.id

**Abstrak**
Kemiskinan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan rendahnya pendapatan, melainkan sebagai kondisi berlapis yang mencakup ketidaklayakan hunian, minimnya akses sanitasi dasar, dan tersingkirnya sebagian warga dari ruang kota yang layak. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Majene dalam menanggulangi kemiskinan multidimensi melalui pendekatan penataan permukiman kumuh dan sanitasi terpadu, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis) dan studi dokumen atas dokumen resmi RPJMD serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik dan dinas teknis terkait. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara narasi kemajuan pembangunan dan realitas lapangan: persentase penduduk miskin Majene bertahan pada kisaran 13-14 persen dalam lima tahun terakhir dan masih jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, cakupan rumah tangga bersanitasi layak baru mencapai 71,00 persen pada 2020, dan hasil delineasi kawasan kumuh tahun 2020 justru mencatat lonjakan luasan dari 5,65 hektare menjadi 176,59 hektare akibat perluasan cakupan pendataan ke seluruh wilayah kabupaten. Pemerintah daerah merespons melalui sinergi program KOTAKU, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penetapan sanitasi serta perumahan sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun implementasinya masih terkendala rendahnya pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan lemahnya koordinasi lintas dinas. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi RPJMD Majene telah cukup responsif dalam merumuskan target kuantitatif, tetapi masih memerlukan penguatan pendekatan sosiologis dan pemberdayaan masyarakat agar penanganan kumuh dan sanitasi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
**Kata Kunci:** Kemiskinan Multidimensi; Permukiman Kumuh; Sanitasi Dasar; Kebijakan Publik; Kesejahteraan Sosial.

***Abstract***
*Poverty can no longer be understood solely as a matter of low income, but rather as a multi-layered condition encompassing inadequate housing, limited access to basic sanitation, and the exclusion of some residents from suitable urban spaces. This article aims to analyze the Majene Regency Government's strategy for addressing multidimensional poverty through an integrated slum and sanitation approach, as outlined in Majene Regency Regulation Number 3 of 2021 concerning the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). This research uses a qualitative approach with policy analysis methods and document studies of official RPJMD documents and supporting data from the Central Statistics Agency (BPS) and relevant technical agencies. The findings reveal a sharp gap between the narrative of*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

*development progress and the reality on the ground: Majene's poverty rate has remained at around 13-14 percent over the past five years, still far above the West Sulawesi provincial average. The coverage of households with proper sanitation only reached 71.00 percent in 2020, and the 2020 slum delineation results actually recorded a surge in area from 5.65 hectares to 176.59 hectares due to the expansion of data collection coverage throughout the regency. The local government has responded through synergy with the KOTAKU program, rehabilitation of uninhabitable houses, and the establishment of sanitation and housing as part of the Minimum Service Standards (SPM). However, implementation remains hampered by low public understanding of Clean and Healthy Living Behaviors (PHBS) and weak cross-agency coordination. This article concludes that Majene's RPJMD strategy has been quite responsive in formulating quantitative targets, but still requires strengthening sociological approaches and community empowerment so that slum and sanitation management does not stop at physical development alone.*
***Keywords:*** *Multidimensional Poverty; Slum Settlements; Basic Sanitation; Public Policy; Social Welfare.*

## PENDAHULUAN

Paradigma kemiskinan dalam wacana pembangunan global telah mengalami pergeseran signifikan dalam dua dekade terakhir. Jika sebelumnya kemiskinan dipahami secara sempit sebagai ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, kerangka pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menegaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi. Kemiskinan dalam paradigma pembangunan modern tidak lagi dipandang secara tunggal melalui indikator ekonomi atau tingkat pendapatan semata, melainkan sebagai sebuah fenomena multidimensi yang mencakup dimensi fisik, geografis, keterbatasan kekuasaan, hingga akses sosial [1]. Seseorang dapat dikategorikan miskin bukan hanya karena pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga karena ia tidak memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan hunian yang memenuhi standar kelayakan. Kondisi wilayah permukiman kumuh dicirikan oleh kepadatan bangunan yang tidak terkontrol dan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dasar, sehingga meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap ancaman bencana seperti banjir dan kebakaran, serta diperparah oleh buruknya fasilitas higienitas lingkungan [2]. Pergeseran ini penting karena kemiskinan pendapatan dan kemiskinan hunian saling menopang: rumah tangga miskin cenderung terjebak di kawasan permukiman padat dan minim infrastruktur dasar, sementara kondisi permukiman yang buruk pada gilirannya menghambat produktivitas dan kesehatan yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan.

Konteks tersebut tampak nyata di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026 menetapkan target penurunan persentase penduduk miskin secara bertahap dari posisi awal 13,73 persen pada 2020 menuju 10,76 persen pada 2026. Target ini disusun di tengah kondisi bahwa selama periode 2016-2020, angka kemiskinan Majene berfluktuasi pada kisaran 13,72 hingga 14,89 persen dan konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, dengan selisih yang tercatat mencapai 2,86 poin persentase. Yang

[1] Aulia, F., Fuady, M., & Fuady, M. R. F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tataloka*, *24*(4), 330–337

[2] Amiroh, A., Santoso, E. B., & Setiawan, R. P. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan yang Berpengaruh pada Pelaksanaan Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tuban. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *18*(4).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

lebih menarik untuk dicermati adalah data pada sektor perumahan dan sanitasi yang menjadi salah satu dimensi non-moneter kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap prasarana sanitasi yang layak di area permukiman miskin dan kumuh berdampak langsung pada penurunan derajat kesehatan masyarakat secara signifikan. Masalah sanitasi di kawasan kumuh sering kali dipicu oleh infrastruktur publik yang tidak berfungsi dengan baik, seperti rusaknya sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal atau terjadinya alih fungsi fasilitas tersebut menjadi ruang non-sanitasi akibat ketiadaan pemeliharaan [3]. Cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak di Majene baru mencapai 71,00 persen pada tahun 2020, naik tipis dari 65,92 persen pada 2016 namun sempat mengalami penurunan pada 2019 akibat banyaknya sarana sanitasi yang rusak dan sudah tidak layak pakai. Ironi yang lebih tajam terlihat pada data kawasan kumuh: setelah tiga tahun berturut-turut menunjukkan tren penurunan luasan (dari 21,41 hektare pada 2016-2017 menjadi hanya 5,65 hektare pada 2019, atau sekitar 2,33 persen dari luas wilayah perkotaan), pemerintah daerah pada tahun 2020 justru mencatat lonjakan luasan kumuh menjadi 176,59 hektare atau 72,95 persen. Lonjakan ini bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi permukiman secara tiba-tiba, melainkan oleh perluasan cakupan delineasi yang untuk pertama kalinya mencakup seluruh wilayah kabupaten, tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan Kecamatan Banggae dan Banggae Timur.

Fenomena ini dapat dibaca melalui dua kerangka konsep sosiologi pembangunan. Pertama, pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pokok non-pangan seperti air bersih, sanitasi, dan hunian layak merupakan prasyarat bagi keluarnya rumah tangga dari kemiskinan, bukan sekadar dampak ikutan dari pertumbuhan ekonomi. Kedua, konsep eksklusi sosial yang menjelaskan bagaimana warga di kawasan kumuh mengalami penyingkiran berlapis, tidak hanya dari akses ekonomi tetapi juga dari layanan dasar, ruang publik yang layak, dan pengakuan formal atas tempat tinggalnya. Warga di kawasan yang baru terdelineasi sebagai kumuh pada 2020, misalnya, sebelumnya berada di luar radar kebijakan penanganan kumuh sama sekali, sehingga secara administratif "tidak terlihat" oleh negara meski kondisi hidupnya senyatanya rentan.

Berangkat dari kesenjangan data dan kerangka konseptual tersebut, artikel ini bertujuan mengurai dan mengkritisi sejauh mana strategi yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026 mampu menjawab persoalan kemiskinan multidimensi yang berakar pada persoalan permukiman kumuh dan sanitasi. Urgensi kajian ini terletak pada posisinya sebagai masukan akademik bagi implementasi kebijakan yang sedang berjalan, khususnya untuk mendorong agar penanganan kumuh dan sanitasi tidak direduksi menjadi proyek fisik semata, melainkan turut mempertimbangkan dimensi sosial-kultural masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*) yang dipadukan dengan studi pustaka/dokumen (*desk research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan untuk memahami dan memaknai secara mendalam bagaimana kebijakan daerah dirumuskan, data dasar apa yang melandasinya, dan sejauh mana rumusan tersebut mencerminkan kompleksitas persoalan kemiskinan multidimensi di lapangan.

[3] Samosir, S. H. (2018). PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA NANAS SIAM KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA PROPINSI SUMATERA UTARA. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)*, *4*(2).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 beserta lampirannya, yang memuat data kondisi eksisting, indikator kinerja, target capaian, arah kebijakan, dan program prioritas daerah. Data sekunder mencakup publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, dokumen program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta literatur jurnal ilmiah terkait kemiskinan multidimensi, permukiman kumuh, dan kebijakan sosial di daerah lain sebagai bahan pembanding.

Fokus analisis diarahkan pada tiga klaster indikator dalam dokumen RPJMD, yaitu: (1) indikator kesejahteraan sosial, khususnya persentase dan tren penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan; (2) indikator infrastruktur dasar, mencakup cakupan sanitasi layak, akses air bersih, dan luasan kawasan permukiman kumuh; serta (3) arah kebijakan dan program prioritas daerah yang relevan dengan penanganan kedua isu tersebut, termasuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Teknik analisis data mengikuti alur analisis kebijakan yang lazim, yaitu reduksi data (memilah data dan tabel dalam RPJMD yang relevan dengan tema kemiskinan-kumuh-sanitasi), penyajian data dalam bentuk matriks kebijakan (memetakan keterkaitan antara data kondisi eksisting, target RPJMD, dan program/kegiatan yang direncanakan), dan penarikan kesimpulan yang disertai catatan kritis atas kesenjangan antara rumusan kebijakan dengan tantangan implementasi di lapangan.

## PEMBAHASAN

### *Potret Kemiskinan Multidimensi dan Eksklusi Ruang di Kabupaten Majene*

Kemiskinan di Kabupaten Majene tidak lagi dapat dipotret secara tunggal melalui indikator ekonomi atau garis kemiskinan semata. Jika menilik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2021-2026, terlihat sebuah paradoks pembangunan keruangan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan penurunan persentase penduduk miskin secara makro, namun di sisi lain, terjadi lonjakan drastis pada luasan delineasi kawasan permukiman kumuh yang mencapai 176,59 Hektar pada tahun 2020. Data ini dipertegas oleh angka akses rumah tangga bersanitasi layak yang masih stagnan di angka 71,00%. Ketimpangan ini mengonfirmasi bahwa kemiskinan di Majene telah bertransformasi menjadi kemiskinan multidimensi, di mana masyarakat kelompok bawah tidak hanya rentan secara finansial, tetapi juga mengalami eksklusi ruang (*spatial exclusion*).[4]

Data RPJMD menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Majene bergerak fluktuatif dalam rentang 2016-2020: 14,89 persen (2016), 13,94 persen (2017), 13,79 persen (2018), 13,72 persen (2019), dan kembali naik tipis menjadi 13,73 persen pada 2020. Meskipun kabupaten ini berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 1,16 poin persentase dalam lima tahun, capaian tersebut sesungguhnya lebih baik dibanding kinerja penurunan kemiskinan tingkat provinsi (0,32 poin), namun angka absolutnya tetap tertinggal dan berada 2,86 poin di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi ini diperparah oleh naiknya indeks kedalaman kemiskinan pada 2020 sebesar 0,22 poin dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh tertinggal di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri kian melebar.[5]

[4] Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026. (2021)

[5] Ibid.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

Angka-angka moneter tersebut akan lebih bermakna bila dibaca berdampingan dengan data non-moneter yang tersaji dalam dokumen yang sama. Pada saat persentase kemiskinan bertahan di kisaran 13-14 persen, cakupan rumah tangga bersanitasi layak baru menyentuh 71,00 persen pada 2020, dan bahkan sempat menyusut menjadi 69,30 persen pada 2019 akibat rusaknya sarana sanitasi yang telah berusia lama. Artinya, hampir tiga dari sepuluh rumah tangga di Majene pada tahun 2020 belum memiliki akses sanitasi yang layak, sebuah kondisi yang secara langsung berkorelasi dengan kerentanan kesehatan dan produktivitas rumah tangga miskin.

Titik paling mencolok dari data ini terletak pada persoalan kawasan permukiman kumuh. Sepanjang 2016-2019, data menunjukkan tren penurunan yang menjanjikan: luasan kumuh menyusut dari 21,41 hektare (8,84 persen dari luas wilayah perkotaan) pada 2016-2017, menjadi 17,00 hektare (7,02 persen) pada 2018, dan hanya 5,65 hektare (2,33 persen) pada 2019. Namun pada 2020, melalui kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dilakukan delineasi kawasan kumuh untuk seluruh wilayah kabupaten -- tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan Kecamatan Banggae dan Banggae Timur seperti pendataan sebelumnya. Hasilnya, luas kawasan kumuh melonjak drastis menjadi 176,59 hektare atau 72,95 persen, tersebar di 15 kawasan pada 5 kecamatan: Banggae (90,62 Ha), Banggae Timur (31,87 Ha), Pamboang (30,10 Ha), Sendana (16,00 Ha), dan Malunda (8,00 Ha).

Lonjakan ini secara metodologis mengungkap fenomena yang dalam kerangka *social exclusion* dapat disebut sebagai "kemunculan kembali" warga miskin dalam radar kebijakan. Warga di kawasan-kawasan di luar Banggae dan Banggae Timur bukan berarti baru menjadi miskin atau baru tinggal di permukiman tidak layak pada 2020; mereka selama ini memang berada dalam kondisi tersebut, tetapi tersingkir dari sistem pendataan dan karenanya tidak tersentuh program penanganan kumuh. Data ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan kuantitatif suatu indikator kebijakan (misalnya penurunan luas kumuh dari 21 Ha menjadi 5,65 Ha) bisa jadi hanya mencerminkan sempitnya cakupan pendataan, bukan perbaikan substantif kondisi warga. Data ini selaras dengan indikator rumah tidak layak huni (RTLH), yang pada 2019 masih mencapai 45,82 persen dan turun menjadi 37,87 persen pada 2020, seiring naiknya persentase rumah layak huni dari 54,18 persen menjadi 62,13 persen pada periode yang sama.

Manifestasi paling nyata dari eksklusi keruangan ini adalah krisis kesehatan lingkungan. Sebagaimana realitas sosial yang kerap dijumpai di kawasan marginal, masalah sanitasi di kawasan kumuh Kabupaten Majene tidak hanya berakar pada ketiadaan infrastruktur sejak awal, melainkan sering kali dipicu oleh infrastruktur publik yang tidak berfungsi dengan baik. Fenomena ini tampak pada rusaknya sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal atau terjadinya alih fungsi fasilitas tersebut menjadi ruang non-sanitasi akibat ketiadaan pemeliharaan. Jika dianalisis lebih dalam menggunakan lensa sosiologis, terbengkalainya atau beralihfungsinya fasilitas sanitasi publik bukanlah semata-mata kegagalan teknis pembangunan infrastruktur, melainkan kegagalan rekayasa sosial (*social engineering*). Hal ini sejalan dengan identifikasi masalah pokok dalam RPJMD Majene, yakni masih rendahnya pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat terjebak dalam kemiskinan struktural, pemenuhan kebutuhan dasar subsisten (seperti pangan) akan menempati hierarki tertinggi, sehingga pemeliharaan fasilitas kebersihan bersama sering kali diabaikan. Selain itu, ketiadaan rasa kepemilikan kolektif (*sense of belonging*) dan lemahnya kohesi sosial antarwarga untuk membentuk regulasi informal dalam merawat MCK komunal menyebabkan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah atau donor dengan cepat mengalami degradasi fungsi.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

Implikasi dari eksklusi sanitasi ini sangat fatal bagi dimensi pembangunan manusia. Lingkungan permukiman yang kumuh dan sarana sanitasi komunal yang beralih fungsi menjadi sarang penyakit merupakan determinan utama menurunnya derajat kesehatan masyarakat, seperti tingginya kerentanan terhadap penyakit infeksi menular (Tuberkulosis dan diare). Akibatnya, alokasi pengeluaran keluarga miskin akan tersedot untuk biaya pengobatan, yang pada gilirannya semakin memperdalam jurang kemiskinan multidimensi yang mereka alami. Oleh karena itu, potret kemiskinan di kawasan kumuh Majene membuktikan bahwa pendekatan kuratif fisik saja tidak akan cukup tanpa adanya intervensi kultural yang menyentuh kesadaran kolektif masyarakat penghuninya.

***Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah: Integrasi Program Perumahan, Permukiman, dan Sanitasi***

Visi Kabupaten Majene 2021-2026, "Majene Unggul, Mandiri dan Religius", diterjemahkan ke dalam empat misi pembangunan, dengan misi pertama menegaskan komitmen "Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang Unggul dan Kompetitif" melalui peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat lokal berbasis pemberdayaan. Sementara itu, penataan infrastruktur permukiman ditempatkan dalam misi ketiga, "Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan", yang secara eksplisit menyasar pembangunan infrastruktur publik dengan memperhatikan konsep perencanaan kewilayahan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

**Tabel 1. Rumah Tangga Bersanitasi Layak**
**Kabupaten Majene Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (Unit) | 22.423 | 24.737 | 28.348 | 24.784 | 27.712 |
| 2 | Jumlah Rumah Tinggal (Unit) | 34.015 | 34.939 | 38.236 | 35.763 | 39.031 |
| 3 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) | 65,92 | 70,80 | 74,14 | 69,30 | 71,00 |

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2020 dan Sumber Data Diolah Tahun 2020.

Pada level teknis, urusan perumahan, kawasan permukiman, dan sanitasi ditetapkan sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemenuhan SPM. Dokumen RPJMD mencatat bahwa pada tahun dasar 2020, capaian persentase rumah tinggal bersanitasi baru mencapai 93,79 persen dari target 100 persen -- catatan bahwa angka SPM ini dihitung dengan basis dan metode yang berbeda dari angka 71,00 persen pada Tabel 2.66, sehingga keduanya perlu dibaca sebagai indikator yang saling melengkapi, bukan kontradiktif. Sementara data persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun dasar 2020 bahkan tercatat "data capaian tidak tersedia", yang oleh dokumen RPJMD sendiri diidentifikasi sebagai persoalan kemampuan pendataan pemerintah kabupaten yang masih kurang. Kondisi ini konsisten dengan temuan pada sub-bab sebelumnya, di mana delineasi kumuh baru dilakukan secara menyeluruh pada 2020 dan sistem pendataannya belum sepenuhnya mapan.

Untuk merespons persoalan tersebut, arah kebijakan RPJMD memadukan sejumlah skema program. Pertama, kolaborasi dengan program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dikoordinasikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai instrumen delineasi sekaligus penanganan fisik kawasan kumuh. Kedua, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

yang pada 2019-2020 telah melakukan pendataan di delapan kecamatan (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda, dan Malunda), meski dokumen RPJMD mencatat bahwa sejauh itu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni baru menyasar kawasan kumuh dan belum menjangkau kawasan terdampak bencana maupun kawasan relokasi program pemerintah. Ketiga, perluasan akses air bersih baik non-perpipaan maupun perpipaan, yang pada 2020 telah menjangkau 27.872 rumah tangga non-perpipaan dan 11.186 rumah tangga perpipaan dari total 39.031 rumah tangga di Majene.

Target kuantitatif RPJMD juga selaras dengan agenda pembangunan nasional. Merujuk pada target RPJMN 2020-2024, luas kawasan kumuh ditargetkan mencapai 0 persen pada akhir 2024 sebagai bagian dari komitmen Sustainable Development Goals. Sementara pada level makro daerah, target penurunan persentase penduduk miskin ditetapkan bertahap dari 13,18 persen (2021) menuju 10,76 persen pada akhir periode RPJMD di 2026, sebuah target yang menuntut sinergi konsisten antara program penanggulangan kemiskinan berbasis pendapatan dengan program penanganan kumuh dan sanitasi yang menyasar dimensi non-moneter kesejahteraan.

***Dimensi Sosial-Kultural: Tantangan dalam Implementasi Kebijakan***

Data kuantitatif RPJMD, sekalipun terlihat progresif dalam perumusan target, memuat pula catatan permasalahan yang menyingkap bahwa akar persoalan kumuh dan sanitasi di Majene tidak semata-mata soal kekurangan anggaran atau material fisik seperti semen dan bata. Dokumen RPJMD secara eksplisit dan berulang mengidentifikasi "masih rendahnya pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat" sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya target sanitasi, baik pada indikator persentase rumah tinggal bersanitasi maupun persentase rumah tangga bersanitasi. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan sanitasi di Majene bersifat sosiologis, bukan semata teknis-infrastruktural: tersedianya sarana sanitasi tidak otomatis diikuti oleh perubahan perilaku dan kesadaran warga untuk memanfaatkan serta memeliharanya secara berkelanjutan.

Tantangan sosial-kultural lain yang teridentifikasi adalah lemahnya kapasitas koordinasi dan pendataan lintas instansi. Penanganan kawasan kumuh melibatkan setidaknya tiga institusi -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -- yang harus bersinergi dengan Tim KOTAKU. Namun dokumen RPJMD sendiri mengakui bahwa "kemampuan pendataan oleh pemkab masih kurang" sebagai penjelasan atas kekosongan data pada indikator persentase lingkungan permukiman kumuh tahun 2020. Ketiadaan data dasar yang solid berisiko menghambat perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta menyulitkan evaluasi capaian program dari tahun ke tahun.

Dari perspektif *social exclusion*, lonjakan luasan kumuh akibat perluasan delineasi pada 2020 juga menyiratkan tantangan partisipasi masyarakat lokal. Warga di kawasan-kawasan yang baru terdata sebagai kumuh -- misalnya di Kecamatan Pamboang, Sendana, dan Malunda -- selama bertahun-tahun berada di luar jangkauan program penanganan kumuh yang sebelumnya terpusat di kawasan perkotaan Banggae dan Banggae Timur. Ketimpangan spasial semacam ini berpotensi menimbulkan kesenjangan legitimasi dan kepercayaan antara warga pinggiran dengan pemerintah daerah, sehingga keberhasilan program rehabilitasi RTLH dan pembangunan sanitasi ke depan akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu membangun mekanisme partisipasi yang inklusif, bukan sekadar pendekatan top-down berbasis proyek fisik.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

## PENUTUP

Analisis atas RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kesadaran terhadap sifat multidimensi kemiskinan, tercermin dari dimasukkannya indikator sanitasi, perumahan layak huni, dan kawasan kumuh sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi, sejajar dengan target penurunan persentase penduduk miskin secara konvensional. Namun demikian, strategi yang dirumuskan dalam RPJMD masih menyisakan tiga catatan kritis. Pertama, ketimpangan cakupan data yang terungkap dari lonjakan luasan kumuh dari 5,65 hektare menjadi 176,59 hektare pada 2020 mengindikasikan bahwa sebagian besar warga rentan di kawasan non-perkotaan baru saja "ditemukan" oleh sistem kebijakan, sehingga penanganannya memerlukan percepatan dan bukan sekadar mengandalkan tren penurunan capaian sebelumnya yang ternyata bias cakupan. Kedua, target sanitasi dan perumahan yang tertuang secara kuantitatif belum diimbangi dengan strategi yang memadai untuk mengatasi akar masalah PHBS yang rendah, sebagaimana diakui sendiri oleh dokumen RPJMD sebagai kendala utama. Ketiga, kapasitas koordinasi dan pendataan lintas dinas -- Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pekerjaan Umum -- masih perlu diperkuat agar program seperti KOTAKU dan rehabilitasi RTLH dapat berjalan berbasis data yang solid dan terkini.

Dengan demikian, strategi RPJMD Majene dapat dikatakan sudah cukup terarah dalam merumuskan target dan mengintegrasikan program lintas sektor, tetapi belum sepenuhnya tajam dalam menjawab akar persoalan sosiologis di balik angka-angka kumuh dan sanitasi tersebut. Sejumlah rekomendasi kebijakan dapat diajukan sebagai masukan. Pertama, penguatan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan edukasi PHBS secara berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan fisik sarana sanitasi, agar warga memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap infrastruktur yang dibangun. Kedua, penguatan sistem pendataan permukiman kumuh dan RTLH secara berkala dan terintegrasi lintas dinas, agar perencanaan program tidak lagi mengandalkan delineasi yang bersifat insidental. Ketiga, perluasan mekanisme partisipasi warga di kawasan-kawasan pinggiran yang baru terdata sebagai kumuh, guna memastikan program penanganan kumuh dan sanitasi benar-benar menjangkau kelompok yang selama ini berada di luar radar kebijakan.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3429-3438**

## Daftar Pustaka

### Jurnal

Amiroh, A., Santoso, E. B., & Setiawan, R. P. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan yang Berpengaruh pada Pelaksanaan Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tuban. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *18*(4). https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.30050

Amsal, A., & Mustafa, M. (2024). Membangun Rumah Sehat Bebas TB: Edukasi Sanitasi Rumah Bagi Keluarga Penderita Tuberkulosis Di Wilayah Kerja Puskesmas Tawaeli. *Jurnal Abdimas Indonesia*, *4*(2). https://doi.org/10.53769/jai.v4i2.623

Aulia, F., Fuady, M., & Fuady, M. R. F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tataloka*, *24*(4), 330–337. https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337

Listiyaningrum, N. (2018). Pembangunan Multidimensi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Forum Ilmu Sosial*, *45*(1), 27–33. https://doi.org/10.15294/fis.v44i2.15575

Mujennah, - -, & Artinah, B.-. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Melalui Audit Berbasis Risiko (ABR) Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mencapai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Studi Kasus pada Inspektorat Kota Banjarbaru. *Jurnal Akuntansi*, *10*(2). https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1077

Mutawally, A. F., & Dienaputra, R. D. (2024). Kampongverbetering dan Volkshuisvesting: Kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Cirebon pada Masa Kolonial (1906-1942). *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *10*(1). https://doi.org/10.30738/sosio.v10i1.16371

Narmaditya, B. S., Wulandari, D., Sutadji, E., Handayati, P., Prayitno, P. H., & Alhaleh, S. E. A. (2021). Strategic Development Planning in the Perspectives of Public Accountability: Lesson from East Java in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, *9*(1), 25–33. https://doi.org/10.21009/JPEB.009.1.3

Oktomalioputri, B., Dillasamola, D., Fahri, I. Al, & Noverial, N. (2025). P PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI RIVITALISASI MCK KOMUNAL RAMAH LINGKUNGAN DI DESA SALAK KOTA SAWAHLUNTO. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, *8*(4). https://doi.org/10.25077/bina.v8i4.786

Samosir, S. H. (2018). PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA NANAS SIAM KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA PROPINSI SUMATERA UTARA. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)*, *4*(2). https://doi.org/10.31289/jkbm.v4i2.1491

Setiadi, A. (2014). TIPOLOGI DAN POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BONTANG (The Typology and Patterns of Slum Improvement Management in Bontang City). *Tataloka*, *16*(4), 220–233. https://doi.org/10.14710/tataloka.16.4.220-233

### Peraturan Perundang-Undangan

BPS Provinsi Sulawesi Barat. (2021). Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. In *BPS Provinsi Sulawesi Barat* (Number).

Kementerian Pekerjaan Umum. (2016). *Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*. Http://Kotaku.Pu.Go.Id.

*Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026*. (2021).

Peraturan Pemerintah RI. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. *Kementerian Dalam Negeri*, (2).